

**KOORDINASI DAN PENGAWASAN PENYIDIK POLRI
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Asep Supiyanto^{*}, Sri Endah Wahyuningsih^{**}

^{*} Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : asep7311@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

Coordination and Controlling function of the Police Investigators on the process of criminal investigations by the Civil Servant Investigators has been regulated in the Criminal Law Code of Criminal Procedure, Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, and the Regulations of the Indonesian National Police Chief number 6 of 2010 concerning investigations management by the Civil Servants investigators and the Regulation of the Indonesian National Police Chief number 20 of 2010 on Coordination, Supervision and Development Investigations for Civil Servants Investigators.

Coordination activities include notification of commencement of the investigation, providing investigative assistance to the civil servants Investigator (in the form of technical assistance, tactical aid, relief efforts to force, and consulting assistance), submission of case files, the transfer of suspects and material evidence, termination of the investigation, information exchange, regular meetings, and joint investigations. While controlling function includes to attend and give instructions in case the title is held civil servant investigator, ask for and examine the progress of the investigation report of the civil servant investigators, examine the results of the investigation file and then going to the General Prosecutor, with the ranks of supervision civil servant investigators as requested by agency investigators led civil servants, perform data collection on the number of civil servant investigator, institution and area of assignment civil servant investigator, handling the case made by the civil servant investigators and aid the investigation, and analyze and evaluate the implementation of the investigation by the civil servants investigators. In practice in the field, coordination and controlling function does not ensure an optimal, even in defiance of regulations.

Key Words : Coordination, Controlling and Investigation

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bila ditinjau dari kekuasaan atau kewenangan dibangun oleh 4 (empat) Sub Sistem yaitu terdiri dari penyidikan yang menjadi kewenangan Kepolisian dan PPNS, penuntutan yang menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan yang menjadi kewenangan Hakim, dan pembinaan yang menjadi kewenangan Lembaga Masyarakat. Subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana ini diharapkan dapat bekerja sama secara sinergi, sehingga terbentuk suatu sistem peradilan pidana yang

terpadu, yaitu terdapatnya kesamaan pendapat atau persepsi terhadap tujuan sistem peradilan pidana, sehingga setiap lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana tidak hanya melihat kepentingan masing-masing lembaga, akan tetapi demi kepentingan seluruh Sistem Peradilan Pidana.

Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan memiliki kedudukan sangat penting serta strategis dikarenakan menjadi pintu masuk dan awal dari berjalannya proses penegakan hukum. Proses penyidikan diamanahkan oleh KUHAP kepada Penyidik Polri dan PPNS, meskipun dalam perkembangannya muncul Penyidik Penyidik lain seperti Penyidik KPK, Penyidik Kejaksaan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut. Kewenangan Penyidik Polri diatur di dalam KUHAP (Pasal 7 ayat (1), sedangkan kewenangan PPNS diatur sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (KUHAP Pasal 7 ayat (2).

Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Adanya Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri kepada PPNS, selain amanah Undang-Undang, juga diharapkan adanya kerjasama secara sinergi dan keterpaduan dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik Polri dan PPNS, sehingga diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Proses Penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil ?
- b. Bagaimanakah Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ?

B. PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

a. PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Makna sistem, menurut Satjipto Rahardjo, adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.¹ sistem juga diartikan sebagai suatu keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.² Sedangkan menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah:³

¹ Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*,: Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48.

² Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, hlm. 2.

³ Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, , hlm. 43-44.

- 1) Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses);
- 2) Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*);
- 3) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- 4) Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
- 5) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- 6) Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Sedangkan pengertian dari Sistem Peradilan Pidana, memiliki makna yang sangat luas dan hasil dari interpretasi atas sudut pandang yang berbeda-beda dari masing-masing pengusungnya. Menurut Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, memandang Sistem Peradilan pidana sebagai berikut:⁴

“Criminal justice may be viewed or defined as the system of law enforcement, adjudication, and correction that is directly involved in the apprehension, prosecution, and control of those charged with criminal offenses.”(Terjemahan Bebas : **Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat atau dimaknai sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem masyarakatan yang terlibat secara langsung dalam penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana**)

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵ Menurut Romli Atmasasmita,⁶ Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

- 1) Pendekatan normatif yang memandang ke empat aparat (Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan, Dan Lembaga Masyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
- 2) Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum (Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan, Dan Lembaga Masyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun

⁴ Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, 2007, Thomson Learning Inc, USA, hlm. 26.

⁵ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm..

⁶ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 16-18.

yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan

- 3) Pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dan Lembaga Masyarakat) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Sedangkan menurut Remington dan Ohlin, bahwa yang dimaksud dengan *criminal justice system* adalah:⁷

“Sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.”

Suatu pendefinisian yang sedikit berbeda diberikan oleh Barda Nawawi Arief, dimana beliau menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP).⁸

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab X mengatur tentang lembaga-lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu:⁹

- 1) Penyelidikan dan Penyidikan;
- 2) Penuntutan;
- 3) Pelaksanaan Putusan;
- 4) Pemberian jasa hukum; dan
- 5) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Loebby Loqman membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses pidana.¹⁰ Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan padanya. Sistem

⁷Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 12.

⁸Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang, , hlm.34-35.

⁹ Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

¹⁰ Loebby Loqman, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, hlm. 22.

peradilan pidana di Indonesia dibangun oleh empat subsistem yaitu Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, dan Pemasyarakatan. Dari uraian diatas dapat di simpulkan kedudukan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu sebagai Sub Sistem yang menjalankan fungsi dan kewenangan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

b. Proses Penyidikan oleh PPNS

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdiri dari :

- 1) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Ketentuan penjelasan tentang Penyidik juga diatur di dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 1 butir 10, bahwa penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, dan Pasal 1 butir 11 bahwa PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Proses penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS pada prinsipnya sama dengan proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri yaitu berpedoman kepada KUHAP. Dan apabila ada kendala dalam proses penyidikan disebabkan keterbatasan kewenangan PPNS dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh PPNS, maka PPNS melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri sebagaimana di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS dan Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS..

2. Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri kepada PPNS

a. Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri kepada PPNS

Menurut Awaluddin Djamin, koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.¹¹

Menurut Sondang P. Siagian, koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.¹²

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk

¹¹ Malayu S.P Hasibuan, 2008, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 86.

¹² Sondang P Siagian, 1982. *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 110.

menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulan gabungan dari pengertian koordinasi yaitu usaha kerjasama menyatukan kegiatan-kegiatan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.¹³

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS, koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya sesuai sendi-sendi hubungan fungsional. Sedangkan pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud koordinasi dalam penulisan ini yaitu proses pemaduan tujuan dan aktifitas dari berbagai unit organisasi yang terpisah, yaitu antara Penyidik Polri dan PPNS untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana secara efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan dalam penulisan ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar penyidikan berjalan efektif dan efisien sesuai perundang-undangan.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS sesuai Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010, dilakukan berdasarkan prinsip:

- 1) kemandirian, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan dengan tidak mengurangi eksistensi/keberadaan instansi PPNS dan dijalankan secara profesional;
- 2) legalitas, yakni koordinasi, pengawasan dan pembinaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 3) kebersamaan, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan tidak mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan masing-masing instansi PPNS yang dilandasi sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing;
- 4) akuntabilitas, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) transparansi, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- 6) efektif dan efisien, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses penyidikan tepat waktu dengan biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan yang wajar antara sumber daya yang dipergunakan; dan
- 7) kewajiban, yaitu pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, Penyidik secara aktif diminta ataupun tidak diminta wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Sedangkan Koordinasi yang dilaksanakan antara Penyidik Polri dan PPNS meliputi kegiatan :

¹³ Nur Fajriana. 2014. *Koordinasi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

1) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Apabila PPNS mulai melakukan penyidikan, maka PPNS wajib memberitahu dan melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri untuk diteruskan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 107 ayat (2) dan pasal 109 ayat (1) KUHAP.

2) Pemberian Bantuan Penyidikan

Sesuai Pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberi petunjuk kepada PPNS dan memberi bantuan penyidikan yang diperlukan. Dan sesuai penjelasan pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa guna kepentingan penyidikan, penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung-jawabnya wajib memberi bantuan penyidikan kepada PPNS. Untuk itu, PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada penyidik Polri. Bantuan penyidikan dapat berupa bantuan taktis, bantuan teknis, bantuan upaya paksa dan bantuan konsultasi penyidikan.

3) Penyerahan Berkas Perkara

Sesuai pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada PU, dan sesuai pasal 107 ayat (3) KUHAP bahwa PPNS harus segera menyerahkan hasil penyidikan kepada PU melalui penyidik Polri. Sesuai pasal 8 ayat (3) KUHAP bahwa penyerahan perkara melalui 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan pada tahap kedua penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada PU jika hasil penyidikan sudah dianggap lengkap (P-21).

4) Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan PPNS jika tidak cukup bukti, atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, atau kasus dihentikan demi hukum akibat tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak pidananya sudah kadaluwarsa, pengaduan dicabut atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PPNS memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada Penyidik Polri (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

5) Tukar Menukar Informasi

Tukar menukar informasi dapat dilaksanakan dalam hal :

- (a) Kasus yang disidik PPNS ternyata menyangkut undang-undang lain di luar kewenangannya, sehingga perlu dilimpahkan ke penyidik Polri; dan
- (b) Penyidik Polri menemukan peristiwa yang diduga pidana yang juga menjadi kewenangan PPNS, maka penyidik Polri dapat melakukan proses penyidikan sendiri atau meneruskan kepada PPNS.

6) Rapat secara berkala

Salah satu bentuk kegiatan koordinasi sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS yaitu rapat secara berkala.

7) Penyidikan Bersama

Penyidikan bersama sesuai ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 dilaksanakan melalui rapat koordinasi untuk : a) membentuk tim penyidik, b) menyusun rencana penyidikan yang meliputi penentuan pasal yang dipersangkakan, cara bertindak, waktu kegiatan, pelibatan personel dan sarana prasarana serta anggaran yang digunakan; c) menganalisis dan mengevaluasi kegiatan dan hasil; serta d) pengendalian.

8) Pengawasan

Sesuai Peraturan Kapolri No. 20 tahun 2010 telah diatur tentang pelaksanaan pengawasan penyidik Polri terhadap PPNS, yaitu melalui kegiatan a) menghadiri dan memberi petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS, b) meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS, c) Penelitian berkas hasil penyidikan bersama-sama PPNS, d) Supervisi ke jajaran PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS, e) Pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS, f) Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan PPNS.

b. Kendala dalam Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan kepada PPNS

- 1). Ada Undang-Undang yang memberikan otoritas penuh kepada PPNS di beberapa instansi seperti : a) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; b) UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos; c) UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; d) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi; e) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; f) UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diubah UU No. 10 Tahun 2011; g) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; dan h) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dampak Undang-Undang Khusus Otoritas PPNS adalah :
 - a) Dampak yang timbul dengan lahirnya UU khusus ataupun tertentu yang secara jelas inkonsistensi dengan KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 dalam proses penegakan hukum pidana serta implementasinya terhadap tugas Polri selaku aparat penegak hukum dan penyidik utama adalah tidak tertanganinya kasus yang menjadi wewenang PPNS Sebagai dampak adanya kecenderungan terhadap UU tertentu yang tidak memberikan kewenangan kepada penyidik Pol terhadap pelaksanaan tugas Polri dalam penegakan hukum guna menciptakan Harkamtibmas mengalami kendala.
 - b) Polri menjadi pasif sehingga akan memberikan peluang terhadap pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya dan terjadi peningkatan jumlah angka kriminalitas.
 - c) Polri menjadi sasaran komplain masyarakat manakala terjadi kesalahan prosedur/keresahan di masyarakat karena terjadi tindak pidana tertentu namun PPNS tidak ada.
 - d) Tidak berperannya fungsi koordinasi dan pengawasan PPNS karena adanya monopoli kewenangan penyidikan dengan tidak memberikan kepada Polri selaku penyidik umum karena adanya UU yang bersifat khusus sebagai *lex specialis* derogat *lex generalis* yang mengatur tentang kewenangan penyidikan oleh PPNS pada bidangnya.
 - e) Pendataan kriminal secara nasional di Pusiknas Bareskrim Polri tidak akan akurat karena sebaaian data penanganan kasus tersebar di Kementerian/Instansi/Lembaga.

- f) Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih dalam penyidikan tindak pidana, karena di satu sisi penyidik Polri merasa berwenang melakukan penyidikan untuk semua tindak pidana berdasarkan KUHAP.
 - g) Menghambat efektivitas penyidikan karena keberadaan penyidik Polri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tidak dimanfaatkan, sehingga menjadi mubazir. Padahal seiring dengan gelagat perkembangan lingkungan strategis dan globalisasi, mobilitas dan jaringan pelaku kejahatan semakin meningkat dan jangkauannya banyak melampaui lintas batas wilayah atau negara.
- 2) Adanya Undang-Undang yang memberi wewenang kepada PPNS, namun PPNS-nya belum terbentuk. Otoritas penyidikan oleh PPNS, kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu tidak boleh hanya diberikan kepada PPNS yang terkait, dan dengan menghilangkan kewenangan Polri, karena mengingat pertimbangan bahwa PPNS hanya memiliki kewenangan penyidikan terbatas di lingkup tugasnya, sehingga bila terjadi tindak pidana yang berganda (tidak hanya melanggar pasal pidana khusus), maka PPNS tidak berwenang menanganinya, sehingga penindakan hukum menjadi tidak efektif.
 - 3) Adanya Undang –Undang yang tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS sedangkan proses pengawasan, pendataan dan pembinaan menjadi wewenang penuh dari PPNS, mengakibatkan tidak berjalannya proses penegakan hukum.
 - 4). Pelaksanaan tugas dan fungsi Korwas PPNS kewilayahan masih terbatas pada tingkat Polda.
 - a) Penyelenggara tugas fungsi korwas pada tingkat Polda masih sebatas Seksi yang dipimpin oleh seorang personel Polri berpangkat Kompol dengan sumber daya yang sangat terbatas;
 - b) Pelaksana tugas fungsi Korwas PPNS belum terwadahi secara struktural sampai tingkat Polres, sementara yang sudah ada di tingkat Polda yaitu Kasi Korwas PPNS yang berada di bawah kendali Dirreskrimsus belum cukup memadai, sehingga menimbulkan kesan Korwas tidak berjalan.
 - 5) Pada Instansi yang membawahi PPNS :
 - a) Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengelola wilayahnya, namun ada beberapa urusan Pemerintahan yang tidak dapat di otonomikan antara lain dalam penegakan hukum. Satu sisi PPNS merupakan salah satu pilar untuk melaksanakan penegakan hukum sudah seharusnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, disisi lain PPNS adalah Pegawai wilayah yang pengelolaan sepenuhnya ada di tangan Kepala Daerah, sehingga akan mempengaruhi peran PPNS dalam penegakan hukum.
 - b) Tugas penyidikan oleh PPNS masih dianggap sebagai tugas tambahan dari instansinya, hal ini bisa di cermati dalam struktur Organisasi Pemerintah Daerah, kedudukan PPNS belum terwadahi dalam Struktur Organisasi.
 - c) Pimpinan PPNS belum memiliki kesamaan persepsi terhadap wewenang PPNS untuk melaksanakan penegakan hukum di lingkungan tugasnya.

- d) Kebijakan penyidikan (penegakan hukum) sangat diwarnai oleh kepentingan.
- e) Banyak PPNS dalam melakukan penyidikan tidak didukung anggaran, sarana dan prasarana.
- f). Masih ada sejumlah PPNS yang belum dapat Skep Penyidik dan dimutasi. Jumlah PPNS masih sangat terbatas, sehingga belum mampu meng *cover* seluruh wilayah yang dianggap rawan terhadap pelanggaran tindak pidana. Masih ada sejumlah PPNS yang telah selesai pendidikan penyidik di Pusdik Reskrim Lemdikpol belum dapat Skep Pengangkatan Penyidik, Pelantikan, dan Penyumpahannya, disamping itu ada juga PPNS yang tidak aktif lagi karena di mutasi dan habis masa dinasnya (pensiun) namun belum diberikan personil pengganti. Terkait PP 58 Tahun 2010 tentang Skep Penyidik berupa terhambatnya PPNS melakukan penyidikan karena Skep penyidik yang belum keluar, sesuai KUHAP kewenangan mengeluarkan Skep penyidik seharusnya ada pada Polri bukan pada Kemenkumham termasuk pengangkatan PPNS.
- g) Pemberian Wewenang upaya paksa penangkapan dan/atau penahanan kepada beberapa PPNS. PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan cenderung meninggalkan tugas pokok, fungsi dan peranan instansinya dan akan beralih menjadi aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

c. Upaya Peningkatan Korwas PPNS.

- 1) Melakukan kajian dalam rangka harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Mengkaji untuk pengusulan penerbitan Skep penyidik terhadap PPNS, KTP PPNS, tanda kewenangan dan pelantikan serta sumpah jabatan PPNS sebaiknya dilaksanakan oleh Polri dalam hal ini pejabat Kabareskrim Polri, hal ini agar lebih cepat dan efisien serta dapat diberdayakan langsung oleh PPNS setelah yang bersangkutan selesai pendidikan.
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan ditempuh melalui pengembangan struktur dan fungsi Korwas PPNS di daerah.
- 4) Polri mendorong agar PPNS diwadahi dalam struktur di organisasinya, mengingat ada beberapa Kementerian/Lembaga dan Dinas-dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membawahi PPNS belum terstruktur, sehingga peran PPNS sebagai penyidik UU Tertentu tidak berjalan.
- 5) Terhadap Pelaksanaan Korwas PPNS
 - a) Kesepakatan bersama antara Kapolri (diwakili Kabareskrim Polri) dan Para pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membawahi PPNS (diwakili para Direktur Jenderal) tentang percepatan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan sepanjang tidak menyalahi undang-undang sehingga bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan Korwas kepada PPNS.
 - .b). Kesepakatan Bersama antara Kapolda, Kejaksaan Tinggi dan Gubernur yang membawahi Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang memiliki PPNS tentang pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana dan atau pelanggaran yang dilaksanakan oleh PPNS di Daerah.

C. PENUTUP

1. Sistem Peradilan Pidana sebagaimana diatur UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdiri dari 4 (empat) proses tahapan yaitu Proses Penyidikan, Proses Penuntutan, Proses Peradilan, dan proses Pelaksanaan Putusan (Lembaga Masyarakat). Proses Penyidikan sesuai aturan KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri sipil. Kewenangan Penyidik Polri diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, sedangkan kewenangan PPNS sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2)).
2. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, diatur dalam ketentuan KUHAP, Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang undang yang menjadi dasar hukum PPNS masing-masing, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri kepada PPNS di laksanakan melalui kegiatan : Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, Pemberian bantuan penyidikan berupa bantuan taktis, bantuan teknis, bantuan upaya paksa dan bantuan konsultasi Penyidikan, Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada JPU, Penghentian penyidikan oleh PPNS, Tukar menukar informasi, dan Rapat secara berkala. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Penyidik polri kepada PPNS disebabkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan otoritas kewenangan kepada PPNS dan tidak mengharuskan untuk koordinasi dengan Penyidik Polri, adanya Undang-Undang yang memberi wewenang kepada PPNS, namun PPNS-nya belum terbentuk, adanya Undang –Undang yang tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS sedangkan proses pengawasan, pendataan dan pembinaan menjadi wewenang penuh dari PPNS, dan adanya Undang-Undang yang memberikan kewenangan penangkapan dan penahanan kepada PPNS. Sedangkan kendala dari Organisasi Korwas PPNS dan Instansi yang membawahi PPNS yaitu tugas dan fungsi Korwas PPNS kewilayahan belum terwadahi secara struktural sampai tingkat Polres, sementara yang sudah ada di tingkat Polda yaitu Seksi Korwas PPNS yang berada di bawah kendali Dirreskrimsus belum didukung dengan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Kendala dari Struktur Organisasi yang membawahi PPNS yaitu PPNS belum terwadahi Dalam struktur Organisasi Pemerintah Daerah, Dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Korwas PPNS adalah melalui usulan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta pengembangan Organisasi Korwas PPNS dan didukung sarana prasarana dan anggaran yang memadai kemudian mendorong agar PPNS diwadahi dalam struktur di organisasinya., Kesepakatan Bersama, pembentukan Satuan Tugas dan Tim Koordinasi Penegakan Hukum bersama antara Penyidik Polri dan PPNS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang;
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*,:Remaja Rosdakarya, Bandung,;
- Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, 2007, *Essentials of Criminal Justice*,: Thomson Learning Inc, USA;
- Loebby Loqman, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta;
- Malayu S.P Hasibuan, 2008, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta;
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta;
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung;
- Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta;
- Sondang P Siagian, ,1982. *Peranan Staf Dalam Manajemen*, PT. Gunung Agung, , Jakarta;
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Peraturan Per-Undang-Undangan :

- Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 24 Pebruari 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS;
- Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS;
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PW.07.03 tahu 1984 tanggal 27 September 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;